



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi daerah di Kabupaten Pesisir selatan perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993

- tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Motor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

dan

BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang - undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Selatan. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

12. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Retribusi izin mendirikan bangunan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin mendirikan bangunan.
16. Retribusi izin gangguan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin gangguan.
17. Retribusi izin trayek adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin trayek.
18. Retribusi izin usaha perikanan adalah retribusi yang dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam pemberian izin usaha perikanan.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Retribusi Izin Gangguan.
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin mendirikan bangunan untuk bangunan milik pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi izin mendirikan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah dengan memakai rumus :

- a. Retribusi pembangunan gedung baru : $L \times It \times 1,00 \times HSbg.$
 b. Retribusi Rehabilitasi / Renovasi bangunan gedung : $L \times It \times Tk \times HSbg.$

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung
 It = Indek Terintegrasi
 1,00 = Index pembangunan baru
 HSbg= Harga satuan retribusi bangunan gedung
 Tk = Tingkat kerusakan
 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

(2) Indek terintegrasi sebagaimana dimaksud pada rumus pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

**PENETAPAN INDEKS TERINTEKGRASI
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana b. Tidak sederhana c. Khusus	0,40 0,70 1,00	1. Sementara jangka pendek 2. Sementara jangka panjang 3. Tetap	0,40 0,70 1,00
2. Keagamaan	0,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat b. Semi permanen c. Permanen	0,40 0,70 1,00		
3. Usaha	3,00	3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah b. Sedang c. Tinggi	0,40 0,70 1,00		
4. Sosial dan Budaya	0,00 /	4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor b. Zona II / minor b. Zona III / minor	0,10 0,20 0,40		
5. Khusus	1,00 **)						
6. Ganda/Campuran	2,00						
TABEL	4,00						

			b. Zona IV / minor	0,50	
			b. Zona V / minor	0,70	
			b. Zona VI / minor	1,00	
5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10		a. Renggang	0,40	
			b. Sedang	0,70	
			c. Padat	1,00	
6. Ketinggian bangunan gedung	0,10		a. Rendah	0,40	(1 - 4 lantai)
			b. Sedang	0,70	(4 - 8 lantai)
			c. Tinggi	1,00	(> 8 lantai)
7. Kepemilikan	0,05		a. Negara/Yayasan	0,40	
			b. Prorangan	0,70	
			c. Badan usaha swasta	1,00	

Catatan

1. *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. **) Indeks 0,00 untuk bangunagedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan usaha
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basemen), di atas/bawah air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambah 1,30

- (3) Besaran Indek Terintegrasi dihitung berdasarkan perkalian Indeks Parameter Fungsi, bobot Klasifikasi, dan Indeks Parameter Waktu Penggunaan.

Paragraf 3 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan wilayah tempat mendirikan bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) sebagai berikut :

- a. Wilayah Ibu Kota Kabupaten sebesar Rp.12.500,-
- b. Wilayah lain diluar Ibu Kota Kabupaten sebesar Rp.10.000,-

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin gangguan.

Pasal 9

- (1) Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi izin gangguan sebagaimana pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah.

Pasal 10

Subjek retribusi izin gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari pemerintah daerah.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan :
 - a. Bagi usaha yang berdampak terhadap lingkungan berupa cairan, cara mengukur tingkat penggunaan jasanya adalah perkalian dari

indeks gangguan, indek lokasi, indek volume zat cair dengan besarnya tarif .

- b. Bagi usaha yang berdampak terhadap lingkungan berupa non cairan, cara mengukur tingkat penggunaan jasanya adalah perkalian dari indeks gangguan, indek lokasi, indek luas tempat usaha dengan besarnya tarif .
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah segala perbuatan dan / atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan / atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
- (3) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas areal yang dipergunakan sebagai tempat berusaha yang menimbulkan gangguan, baik yang menggunakan kontruksi maupun non kontruksi, termasuk luas lantai bangunan bertingkat.

Pasal 12

Indek gangguan, indek lokasi, indek volume cairan dan indek luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah sebagai berikut :

a. Indek gangguan :

No	Jenis Usaha	Indek Gangguan
1	Usaha yang wajib AMDAL	3
2	Usaha yang wajib UKL - UPL	2
3	Usaha yang wajib SPPL	1

b. Indek lokasi :

No	Lokasi	Indek Lokasi
1	Jalan Negara	4
2	Jalan Propinsi	3
3	Jalan Kabupaten	2
4	Jalan Desa	1

c. Indek volume cairan

No	Volume Cairan	Indek
1	1 s/d 150 M ³ /bulan	1
2	151 s/d 300 M ³ /bulan	3
3	301 s/d 750 M ³ /bulan	5
4	Diatas 750 M ³ /bulan	7

d. Indek luas tempat usaha :

No	Luas Tempat Usaha (M ²)	Indek
1	1 s/d 50 M ²	1
2	51 s/d 100 M ²	2
3	101 s/d 500 M ²	3
4	501 s/d 1.000 M ²	4
5	Diatas 1.000 M ²	5

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif retribusi untuk usaha berdampak terhadap lingkungan berupa cairan adalah sebesar Rp. 1.000.000,-
- b. Tarif retribusi untuk usaha berdampak terhadap lingkungan berupa non cairan adalah sebesar Rp. 300.000,-

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.

Pasal 15

Objek retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud Pada pasal 14 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 16

- (1) Subjek retribusi izin trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.

- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis izin trayek yang diberikan.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) diatas berlaku selama 5 tahun.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut adalah sebagai berikut :

No	Jenis Agkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
1.	Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp. 150.000,-
2.	Mobil Bus: - Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar	9 s/d 15 orang 16 s/d 25 orang Lebih dari 26 orang	Rp. 200.000,- Rp. 250.000,- Rp. 300.000,-
3.	Izin insidentil		Rp . 25.000,- /izin

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Nama, Objek dan subjek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian Izin usaha perikanan

Pasal 20

- (1) Objek retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

Pasal 21

- (1) Subjek retribusi izin usaha perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan, yaitu : izin usaha penangkapan dan izin usaha pembudidayaan ikan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Izin	Batas Pengenaan Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)	Ket.
1.	Usaha Penangkapan Ikan :			
	- Surat Izin Usaha Perikanan	5 GT s/d 10 GT	20.000,-/GT	
	- Surat Izin Penangkapan Ikan	5 GT s/d 10 GT	20.000,-/GT/tahun	
2.	Usaha Pembudidayaan Ikan:			
	- Surat Izin Usaha Perikanan.	Besar sama 1 Ha	20.000,-/Ha	
	- Surat Izin Pembudidayaan	Besar sama 1 Ha	20.000,-/Ha/Tahun	

- (2) Masa berlaku Izin Usaha Perikanan adalah selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.

BAB III

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului dengan surat teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan /bupati tidak memberikan suatu keputusan, Pemohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima bukti.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat 4 pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan , keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengangsur, dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3(tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 40

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang retribusi mengenai jenis Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 Januari 2012

BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 25 Januari 2012
**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Asisten Administrasi Umum

TTD

HJ. EMIRDA ZISWATI, SE.,MM.
Pembina Utama Muda NIP : 19651111 199003 2 006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2012
NOMOR: 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Selama ini pungutan daerah yang berupa retribusi didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, mengingat dikeluarkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 **tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, maka perlu dilakukan perbaikan dan/atau perubahan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal , dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan

dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas



Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat(2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Surat lain yang sejenis adalah berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan nota perhitungan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Keadaan diluar kekuasaan
- Ayat (5)
 - Cukup jelas
- Ayat (6)
 - Cukup jelas

Pasal 32

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 33

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)
 - Cukup jelas

Pasal 34

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 35

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas



Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR:
188

